



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM GERAKAN TERPADU DESA SADAR PENGAWASAN
PEMILU DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 001/HM.02.00/K.KN-09/05/2022

NOMOR : 10/TKKSD-TAPEM/NK/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-06-2022), bertempat di Sambas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IKHLAS

: Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Keputusan 0640/BAWASLU/SJ/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2018-2023, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sambas yang berkedudukan di Jalan Kartiasa, Nomor 58, Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SATONO

: Jabatan Bupati Sambas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 82 Sambas Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Bupati Kabupaten Sambas yang bertugas sebagai Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Sambas;
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024, maka **PIHAK KESATU** memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan kolaborasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum memerlukan kerjasama yang efektif dalam melakukan pendidikan politik demi terciptanya pengawasan partisipatif yang paham akan politik menjelang Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat Untuk melaksanakan Nota

Kesepakatan Kerjasama Program Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu Sebagai Pengembangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Sambas dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan Peningkatan Pengawasan Partisipasi, Pengenalan Lembaga Bawaslu, Mengenalkan Fungsi-Fungsi Pengawasan dan potensi Pelanggaran Pemilu kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan kerjasama program gerakan terpadu desa sadar pengawasan pemilu dan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kabupaten Sambas.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat melalui sosialisasi yang dikoordinasikan dengan program Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas.

- b. Akses penyebarluasan dan materi sosialisasi lainnya, dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mempersiapkan bahan sosialisasi dan hadir sebagai Narasumber/Fasilitator dalam kegiatan **PIHAK KEDUA** yang melibatkan **PIHAK KESATU**.
 - b. Mensosialisasikan atau mengenalkan lembaganya kepada masyarakat melalui **PIHAK KEDUA**.
 - c. Melakukan koordinasi secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** khususnya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memfasilitasi **PIHAK KESATU** dalam melakukan sosialisasi dan pengenalan lembaga Bawaslu kepada masyarakat.
 - b. Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparat desa dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah.
 - c. Memberikan data yang diperlukan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan dapat dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sambas dengan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, khususnya pada kegiatan/aktivitas konkrit di lapangan

yang dapat disusun dalam sebuah rencana kerja dan merupakan kelanjutan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak ke pihak lain dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis atau *email* dan disampaikan secara langsung kepada **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Alamat : Jalan Kartiasa Nomor 58 Dusun Turusan
Desa Lorong Kecamatan Sambas.

Telpon : 08115712525

Email : set.sambas@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sambas

Alamat : Jalan Pembangunan No. 82 Sambas

Telpon : (0562) 392454

Faksimili : (0562) 392453

Email : tapemsambas@gmail.com

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



METERAL TEMPEL
24226AJX595035385

SATONO

PIHAK KESATU



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEMENTERIAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

IKHLAS